

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Soemitro (2013:06) menyatakan bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak.

Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia memerlukan dana yang cukup besar, baik di tingkat daerah maupun nasional. Oleh karena itu, pemerintah berhak mengenakan pungutan biaya kepada masyarakat yang berupa pajak dan dapat dialokasikan dalam pembangunan pada berbagai bidang di Indonesia, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya.

Data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>) menunjukkan penerimaan perpajakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 meningkat sebanyak 10,4% dari ABPN 2018. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019, pendapatan negara tahun 2019 senilai Rp 2.165,1 trilliun, jumlah tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar RP 1.786,4 trilliun. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk terus mendongkrak pendapatan negara khususnya dalam sektor perpajakan. Menurut Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 angka 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak – Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Terdapat macam-macam pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain. Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan (penjual atau pemberi jasa) dan pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan (pembeli atau penerima jasa) akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Objek PPh Pasal 23 telah ditambahkan oleh pemerintah hingga menjadi 62 jenis jasa lainnya seperti yang tercantum dalam PMK No. 141/PMK.03/2015.

PT. Berkah Industri Mesin Angkat atau PT. BIMA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pemeliharaan dan peralatan pelabuhan, proyek mekanikal, elektrikal dan pekerjaan Sipil. Dengan begitu, perusahaan PT. BIMA memerlukan Jasa Kalibrasi untuk melakukan pengecekan/pengetesan/ *maintenance* suatu alat ukur/alat tera sehingga alat tersebut bisa diyakini valid selama masa yang dicantumkan (misalnya

setahun sekali). Jasa kalibrasi tersebut merupakan termasuk kategori jasa yang dikenakan PPh 23 atas jasa *maintenance* peralatan dengan tarif 2% (sesuai PMK-244/2008).

Berkaitan dengan hal tersebut penulis termotivasi untuk mengangkat topik tentang pemotongan pajak PPh 23 atas Jasa Kalibrasi. Dikarena terdapat *human error* pada saat penginputan pajak tersebut di PT. BIMA, dan penulis ingin mengevaluasi perusahaan apakah sudah sesuai dengan perundang-undangan pajak dan siklus pelaporan pajak yang seharusnya. Oleh karena itu PT. BIMA, sebagai pihak pemotong yang berkewajiban memotong PPh 23 atas Jasa Kalibrasi tersebut wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan atas objek pajak tersebut kepada Direktorat Jendral Pajak.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana implementasi pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23 atas Jasa Kalibrasi di PT. Berkah Indutri Mesin Angkat Surabaya ? Dan apakah telah sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 23?

1.3 Landasan Teori

1.3.1 Pengertian Pajak

UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1, ayat 1 mengatakan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

1.3.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara

dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain :

1. **Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)**, Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya.
2. **Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)**, Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain:
 - a. Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.
 - b. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti pajak ekspor barang.
 - c. Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
 - d. Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

Di Indonesia, pemerintah lebih menitikberatkan pada dua fungsi pajak sebagai pengatur dan *budgeter*. Lembaga pemerintah yang mengelola pajak negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah Kementerian Keuangan.

1.3.3 Pajak Penghasilan

1.3.3.1 Pengertian PPh

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 menyatakan bahwa PPh adalah

pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.. Adapun beberapa jenis PPh seperti PPh pasal 15, PPh pasal 19, PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 25, PPh pasal 26, PPh pasal 29 dan PPh final pasal 4 ayat 2.

1.3.3.2 Subjek pajak penghasilan (PPh)

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut :

a. Subjek Pajak Orang Pribadi

1. Orang Pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal di Indonesia.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan.

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Penunjukkan warisan yang belum dibagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan PPh yang berasal dari warisan tersebut tetap bisa dilaksanakan,

b. Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak.

c. Badan Usaha Tetap

Bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

1.3.3.3 Objek pajak penghasilan (PPh)

Penghasilan yang menjadi objek pajak, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - 2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan

- 5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 - f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
 - i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 - k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
 - m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
 - n. Premi asuransi;
 - o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
 - p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
 - q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
 - r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
 - s. Surplus Bank Indonesia.

1.3.3.4 Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh terdapat penghasilan yang tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh atau yang dikecualikan dari objek pajak tertera di bawah ini.

- a.
 1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
 2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- b. warisan;
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;

- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - 2) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. Dihapus;
- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - 1) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - 2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;

- l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

1.3.4 Pajak Penghasilan Pasal 23

1.3.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak penghasilan Pasal 23 adalah Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri yang lain.

1.3.4.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23

Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23 :

1. Pasal 4 Ayat (1) huruf g, Pasal 4 Ayat (3) huruf f, Pasal 23 UU Nomor 36 TAHUN 2008 (berlaku sejak 1 Januari 2009) tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

2. PP 94 TAHUN 2010 sebagai pengganti PP 138 Tahun 2000 (berlaku sejak 30 Desember 2010) tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPh dalam Tahun Berjalan
3. PMK-251/PMK.03/2008 tentang penghasilan atas jasa keuangan yang dilakukan oleh badan usaha yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 23
4. PMK 242/PMK.03/2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran.
5. PMK 243/PMK.03/2014 jo PMK 09/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 243 tahun 2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT).
6. PER-6/PJ/2009 tentang tata cara penyampaian SPT dalam bentuk elektronik
7. PER-53/PJ/2009 (berlaku sejak 1 November 2009) tentang SPT Masa PPh Pasal 23

1.3.4.3 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 :

1. Badan pemerintah.
2. Subjek Pajak Badan dalam Negeri.
3. Penyelenggara Kegiatan.
4. Bentuk Usaha Tetap.
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
6. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukan dari Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong PPh pasal 23 sebagaimana diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-50/PJ/1994 meliputi :
 - a) Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.

- b) Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

1.3.4.4 Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23

Mardiasmo (2016:286) menyatakan bahwa penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23 berdasarkan Undang-Undang No 36 tahun 2008 yaitu :

1. Dividen.
2. Bunga.
3. Royalti.
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya.
5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan
6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 (PMK 244/PMK.03/2008) (Dalam hal ini berarti yang merupakan objek PPh Pasal 23 yaitu apabila yang menerima jenis penghasilan ini adalah selain WP OP yang harusnya dipotong PPh Pasal 21) .

Jasa-jasa lain yang dimaksud diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No 141/PMK .03/2015, yaitu:

1. Jasa penilai (*appraisal*);
2. Jasa aktuaris;
3. Jasa akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan;
4. Jasa hukum;
5. Jasa arsitektur;
6. Jasa perencanaan kota dan arsitektur *landscape*;
7. Jasa perancang (*design*);
8. Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap;

9. Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
10. Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
11. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
12. Jasa penebangan hutan;
13. Jasa pengolahan limbah;
14. Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (*outsourcing services*);
15. Jasa perantara dan/atau keagenan;
16. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
17. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
18. Jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara;
19. Jasa *mixing* film;
20. Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, *photo*, *slide*, klise, *banner*, *pamphlet*, baliho dan folder;
21. Jasa sehubungan dengan *software* atau *hardware* atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
22. Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan *website*;
23. Jasa internet termasuk sambungannya;
24. Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/ a tau program;
25. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
26. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh

- Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan inempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
27. Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut dan udara;
 28. Jasa maklon;
 29. Jasa penyelidikan dan keamanan;
 30. Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*;
 31. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;
 32. Jasa pembasmian hama;
 33. Jasa kebersihan atau *cleaning service*;
 34. Jasa sedot *septic tank*;
 35. Jasa pemeliharaan kolam;
 36. Jasa katering atau tata boga;
 37. Jasa *freight forwarding*;
 38. Jasa logistik;
 39. Jasa pengurusan dokumen;
 40. Jasa pengepakan;
 41. Jasa *loading* dan *unloading*;
 42. Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuai yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;
 43. Jasa pengelolaan parkir;
 44. Jasa penyondiran tanah;
 45. Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
 46. Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit;
 47. Jasa pemeliharaan tanaman;
 48. Jasa pemanenan;
 49. Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan
 50. Jasa dekorasi;

51. Jasa pencetakan/penerbitan;
52. Jasa penerjemahan;
53. Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
54. Jasa pelayanan kepelabuhanan;
55. Jasa pengangkutan melalui jalur pipa;
56. Jasa pengelolaan penitipan anak;
57. Jasa pelatihan dan/atau kursus;
58. Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
59. Jasa sertifikasi;
60. Jasa *survey*;
61. Jasa *tester*, dan
62. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1.3.4.5 Tarif dan Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23

Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menetapkan tarif sebagai berikut :

1. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas :
 - a. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
 - b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
 - c. Royalti.
 - d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 1 huruf e Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2. Sebesar 2% dari jumlah bruto atas :
 - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
 - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

1.3.5 Jasa Kalibrasi

Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukkan alat ukur dan bahan bakar dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu telusur ke standar nasional maupun internasional untuk satuan ukuran dan/atau internasional dan bahan-bahan acuan tersertifikasi.

1. Tujuan Kalibrasi :

- a. Mencapai ketertelusuran pengukuran. Hasil pengukuran dapat dikaitkan/ditelusur sampai ke standar yang lebih tinggi/teliti (standar primer nasional dan / internasional), melalui rangkaian perbandingan yang tak terputus
- b. Menentukan deviasi (penyimpangan) kebenaran nilai konvensional penunjukan suatu instrument ukur
- c. Menjamin hasil-hasil pengukuran sesuai dengan standar Nasional maupun Internasional

2. Manfaat Kalibrasi :

- a. Menjaga kondisi instrument ukur dan bahan ukur agar tetap sesuai dengan spesifikasinya
- b. Untuk mendukung sistem mutu yang diterapkan diberbagai industri pada peralatan laboratorium

3. Prinsip dasar kalibrasi :

- a. Obyek Ukur (Unit Under Test)
- b. Standar Ukur (Alat standar kalibrasi, Prosedur/Metode standar (Mengacu ke standar kalibrasi internasional atau prosedur yang dikembangkan sendiri oleh laboratorium yang sudah teruji (diverifikasi))
- c. Operator / Teknisi (Dipersyaratkan operator/teknisi yang mempunyai kemampuan teknis kalibrasi (bersertifikat)
- d. Lingkungan yang dikondisikan (Suhu dan kelembapan selalu dikontrol, Gangguan faktor lingkungan luar selalu diminimalkan dan sumber ketidakpastian pengukuran)

4. Hasil Kalibrasi antara lain :

- a. Nilai Obyek Ukur ;
- b. Nilai Koreksi/Penyimpangan;
- c. Nilai Ketidakpastian Pengukuran;
- d. Sifat metrologi lain seperti faktor kalibrasi, kurva kalibrasi.

5. Interval Kalibrasi :

- a. Kalibrasi harus dilakukan secara periodik.
- b. Selang waktu kalibrasi dipengaruhi oleh jenis alat ukur, frekuensi pemakaian, dan pemeliharaan.

6. Kalibrasi di Indonesia terdiri dari :

- a. Kalibrasi Teknik, adalah kalibrasi peralatan ukur yang tidak berhubungan langsung dengan dunia perdagangan dan dilakukan oleh laboratorium kalibrasi terakreditasi KAN (diakui secara nasional).
- b. Kalibrasi Legal, adalah kalibrasi peralatan ukur untuk keperluan perdagangan dan dilakukan oleh Direktorat Metrologi Deperindag.

1.4 Tujuan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Tujuan penyusunan laporan tugas akhir yakni sebagai berikut :

1. Memenuhi syarat kelulusan pada program studi Diploma III – Akuntansi, Universitas Airlangga sehingga dapat memperoleh gelar Ahli Madya.
2. Membandingkan antara teori dengan realita yang terjadi di perusahaan.
3. Mengevaluasi secara langsung bagaimana gambaran dunia kerja.

1.5 Manfaat penyusunan Laporan Tugas Akhir

Manfaat yang di dapat dari penyusunan laporan Tugas Akhir ini adalah :

1. Bagi penulis
 - a) Menambah wawasan tentang pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23 yang telah diimplementasikan oleh perusahaan.
 - b) Menambah keterampilan dan keahlian penulis dalam perpajakan.
2. Bagi Almamater
 - a) Memberi tambahan referensi bagi ruang baca Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
3. Bagi perusahaan
 - a) Sebagai masukan untuk meningkatkan kepatuhan dalam aspek perpajakan.
 - b) Sebagai sarana penghubung atau kerja sama antara instansi dengan perguruan tinggi khususnya program studi Diploma III Akuntansi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.